

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA  
SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA**

**(Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RIZKY DWI YUDHA**

**17.840.0211**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA  
SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA**

**( Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Medan Area*

Oleh

**RIZKY DWI YUDHA**

**17.840.0211**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan  
Pada Koperasi Unit Desa

Nama : Rizky Dwi Yudha


NPM : 178400211


Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh  
**Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

  
(Beby Suryani Fitri, SH, MH)

Diketahui  
**Dekan Fakultas Hukum**



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

Tanggal Lulus : 25 Agustus 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Dwi Yudha

NPM : 178400211

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 September 2022



Rizky Dwi Yudha

NPM : 17.840.0211

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizky Dwi Yudha

NPM : 178400211

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (Studi di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan  
Pada Tanggal 10 September 2022  
Yang Membuat Pernyataan**



**Rizky Dwi Yudha  
178400211**

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA**  
**SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA**  
**(studi kasus di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)**  
**OLEH**  
**RIZKY DWI YUDHA**  
**NPM : 178400211**  
**BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Di dalam koperasi terdapat dana simpanan yaitu dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, sehingga diperlukan aturan hukum dalam perlindungan hukum atas dana simpanan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anggota dan koperasi tersebut. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagaimana tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi, serta bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta.

Metode penelitian pada skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi Lapangan (*field research*), yaitu dengan penelitian langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke KUD Harta dengan cara wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Harta Langkat mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdara dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan anggotanya. Pertanggung jawaban KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi adalah koperasi akan melakukan ganti rugi terhadap anggota koperasi yang mengalami kerugian dengan cara penggantian dana secara berkala, namun 2 tahun terakhir dana yang tersimpan dalam koperasi masih stabil dan tidak ada yang mengalami gangguan ataupun wanprestasi baik dari sisi si kreditur maupun debitur. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta adalah dengan adanya pengawas koperasi guna mengawasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi dengan cara mencatat dan membuat laporan terkait dana yang masuk dan keluar pada koperasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Dana Simpanan, Koperasi

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION OF MEMBERS ON DEPOSITS FUND**  
**IN VILLAGE UNIT COOPERATIVE**  
**( Study in “Harta” Langkat Village Unit Cooperative)**  
by  
**RIZKY DWI YUDHA**  
**NPM : 178400211**  
**FIELD OF CIVIL LAW**

*Cooperative comes from the words co and operation, which means cooperation to achieve goals. In cooperatives there are savings funds, namely funds that are entrusted to members, prospective members, other cooperatives, and or to their members in the form of savings and time deposits, so that legal rules are needed in legal protection of deposit funds, which aim to provide legal certainty for members and the cooperative. The problems raised from this research are how to regulate the Savings and Loan Agreement in Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives, how is the responsibility of the KUD to the Savings Fund of Cooperative Members, and how is the Legal Protection of Cooperative Members in the Savings Fund of the Village Unit Cooperative Assets.*

*The research method in this thesis is library research, namely research with various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, legislation, and also lecture materials. Field studies (field research), namely by direct research in the field. In this case, the researcher directly conducts research to KUD Harta by interview.*

*The results of the research obtained from the regulation on Savings and Loan Agreements in Law No.25 of 1992 concerning Cooperatives are that in the implementation of the savings and loan agreement at the Harta Langkat Village Unit Cooperative, it refers to Article 1233 of the Civil Code and Article 44 of Law Number 25 of 1992 which states that cooperatives may collect funds and distribute them through savings and loan business activities from and for members and prospective members of the cooperative concerned, other cooperatives, and their members. The KUD's responsibility for the Cooperative Member Savings Fund is that the cooperative will compensate members of the cooperative who suffer losses by means of periodic replacement of funds, but in the last 2 years the funds stored in the cooperative are still stable and no one has experienced any disturbances or defaults both from the side of the cooperative. creditors and debtors. Legal protection for Cooperative Members in Savings Funds at the Village Asset Cooperative Unit is the existence of a cooperative supervisor to oversee the implementation and management of cooperatives by recording and making reports related to incoming and outgoing funds to the cooperative.*

**Keyword :** *Legal Protection, Deposits fund, Cooperative*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi Tugas Akhir yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1). Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penelitian, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras dan didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA”**

Dalam penelitian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Sherlly Maulana, S.T, M.T, selaku Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian;
3. Dr. Ir. Suswati, M.P, selaku Wakil Rektor II Bidang Pengembangan SDM & Adm. Keuangan;



4. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan & Alumni;
5. Dr. H. Ihsan Effendi, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama & Sistem Informasi
6. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik;
8. Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;
9. Fitri Yanni Dewi Siregar,S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area ;
10. Dr. Utary Maharany Barus, SH, MH,. Selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Beby Suryani Fitri,S.H.,M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan, sekaligus Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan ;
12. Dr. Isnaini,S.H.,M.hum,PhD., selaku Ketua dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik ;

13. M. Rouilly P. Lubis, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam proses penelitian skripsi ini ;
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan yang sangat bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester akhir saat ini, sehingga mampu menjadikan Saya sebagai Mahasiswa yang mempunyai tolak ukur berpikir secara sistematis dan kritis ;
15. Seluruh *Staff* dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area ;
16. Risawiyati, selaku Kepala Pembukuan Koperasi unit Desa Harta Langkat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan memberikan pengetahuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
17. Kedua orangtua saya tercinta, Abdul Muis serta Murni Hati Ginting yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat maupun nasehat dan motivasinya selama ini. Serta abang saya Sandy Okta piansyah yang saya sayangi yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini ;
18. Sahabat-sahabat saya Jihan Fadila, Elfrida Mayang Sari Hutapea, Satria Sembiring, Ardianto Antonius, Reynaldi G.P.Hutajulu, yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penelitian skripsi ini;

19. Sahabat-sahabat saya di Group DONE, Alip Nabilian, Andri Syahriza, Imam Arahman, Gas Rely, Muhammad Rafli, Roihan, Azmi Kausar, Khairul Rizaldi yang juga telah membantu dan menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tidak terputus;
20. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi, yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penelitian skripsi ini. Semoga kita sama-sama berhasil dan sukses kedepannya ;
21. *Last but not least, i wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*
22. Semua pihak terkait yang turut ikut membantu tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tidak ada yang bisa peneliti berikan untuk membalas jasa-jasa kalian, kecuali doa dan ucapan terimakasih.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, peneliti berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah peneliti sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang yang membacanya.

Medan. 11 November 2021

Hormat Peneliti

**(Rizky Dwi Yudha)**




## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Hipotesis.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Koperasi.....	12
2. Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	13
3. Sumber Modal Koperasi .....	15
4. Jenis-jenis Koperasi .....	16
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD).....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD).....	19
2. Tujuan Dibentuknya Koperasi Unit Desa .....	23
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	27
3. Tujuan Perlindungan Hukum .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>29</b>
1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian .....	29
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>30</b>
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
2. Sumber Data .....	30
3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>34</b>
1. Profil Koperasi Unit Desa (KUD) “Harta” Langkat .....	34
2. Prosedur Pengajuan Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) “Harta” Langkat .....	44
3. Hak-Hak dan Kewajiban Koperasi Unit Desa (KUD) “Harta” Langkat Terhadap Anggota Koperasi .....	59
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>61</b>
1. Pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam Dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .....	61
2. Tanggung Jawab KUD terhadap Dana Simpanan	

Anggota Koperasi.....	65
3. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat .....	68
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>2</sup>

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*" dan Ayat (4) dikemukakan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan*", sedangkan menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

*"Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi*

---

<sup>1</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, Hal. 1.

<sup>2</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 18.



*sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>3</sup>*

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan :

1. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.<sup>4</sup>

Sifat keanggotaan Koperasi adalah bebas, sukarela, dan terbuka. Ini berarti bahwa seorang menjadi anggota koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Asas persamaan diantara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam koperasi, tanpa mengadakan

---

<sup>3</sup> Subandi, *Op.cit*, Hal. 19.

<sup>4</sup> Parjimin Nurzain, Djabaruddin Djohan, *Buku Materi Pokok Perkoperasian ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3*, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hal. 13.

perbedaan diantara anggota yang berlainan keturunan, paham, politik, dan agama.<sup>5</sup>

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Modal koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Hal ini tergantung pada kemampuan atau kekuatan ekonomi anggota-anggotanya.<sup>6</sup>

Pengertian dana simpanan terdapat dalam PP 9 Tahun 1992, yaitu dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki modal yang terdiri dari :

1. Simpanan pokok : Merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
2. Simpanan wajib : Merupakan simpanan bersifat wajib, yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan.
3. Simpanan sukarela : Merupakan simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama.1981, *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta : PN Balai Pustaka, hal. 79

<sup>6</sup> Sagiman MD, *Koperasi Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 9.

<sup>7</sup> <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/amp/>. Diakses pada Kamis, 22 April 2021, Pukul 13.33 WIB

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Dalam garis besarnya jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam).
3. Koperasi Produksi.
4. Koperasi Jasa.
5. Koperasi Serba Usaha.<sup>8</sup>

Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya Koperasi Pinjam atau Koperasi Kredit, tujuan utama dari koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.<sup>9</sup>

BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa) yang dimulai dikembangkan sejak tahun 1970 mula-mula dikaitkan semata-mata dengan intensifikasi pangan yang dikukuhkan dalam Inpres No. 4/73 tentang Pedoman mengenai Pengaturan dan Pembinaan Unit Desa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, *Op.Cit.* hal. 114, 115.

<sup>9</sup> <http://repository.ubb.ac.id/734/>. Diakses pada Kamis, 22 April 2021, Pukul 14.10 WIB

<sup>10</sup> Parjimin Nurzain, Djabaruddin Djohan, *Op.Cit.*, hal. 30.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.

Dalam wilayah Kecamatan, hanya terdapat satu KUD, terkecuali atas persetujuan Menteri dapat didirikan lebih dari satu, luasnya usaha dan lingkungan ditetapkan oleh warga desa sendiri. KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri yang perlengkapan organisasi :

- a. Rapat anggota – kekuasaan tertinggi.
- b. Pengurus – menyatakan keputusan Rapat Anggota.
- c. Badan pemeriksa – mengawasi kegiatan Koperasi.
- d. Manager dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.<sup>11</sup>

Pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, melalui musyawarah untuk mufakat dan kemudian diangkat oleh ahli Rapat Anggota. Oleh karena itu maka Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota :

- a. Segala sesuatu yang menyangkut tata-kehidupan Koperasi Unit Desa.
- b. Segala hasil pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi Unit Desa, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa maupun yang dilaksanakan oleh Jawatan Koperasi.

Sehingga Pengurus dalam menetapkan kebijaksanaan umum KUD harus berdasarkan keputusan rapat anggota, hal tersebut mengingat rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan KUD.

Dengan berkembangnya Koperasi Indonesia seperti yang telah terjadi, dimana hampir setiap kecamatan pelosok Tanah Air telah berdiri dengan kuat KUD (Koperasi Unit Desa), yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, juga telah berhasil menunjang pembangunan

---

<sup>11</sup> Arifinal Chaniago, *Op.Cit.* hal. 56.

masyarakat desa sedemikian rupa, maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didasari kegotong-royongan yang telah berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut, di samping kesadaran hidup bermasyarakat yang harus selalu berkembang dalam setiap jiwa orang-orang yang melakukan usaha (sosialisme).<sup>12</sup>

Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ?
2. Bagaimana tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota Koperasi ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat ?

---

<sup>12</sup> G. Kartasapoetra, dkk. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 13

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait dengan perjanjian koperasi simpan pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung KUD terhadap dana simpanan anggota Koperasi Unit Desa Harta Langkat.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam hal dana simpanannya pada KUD Harta Langkat

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum Koperasi dan UMKM yakni dalam hal memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi. Serta hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Keanggotaan Koperasi.

## 2. Secara Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan Keanggotaan Koperasi agar lebih teliti dan bisa berkompeten dalam memberikan dana simpanan.
- b) Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum dan Koperasi.
- c) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya Koperasi Unit Daerah maupun Koperasi Simpan Pinjam atau UMKM sekalipun dalam hal pemberian Dana Simpanan kepada Anggota Koperasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap Dana Simpanan yang mungkin bermasalah atau kasus yang serupa dimasa yang akan datang.

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>13</sup>

Adapun Hipotesis Peneliti dalam Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan adanya pengaturan hukum tentang perjanjian simpan pinjam dalam hukum koperasi di Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu upaya

---

<sup>13</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hal. 38



hukum yang diberikan pihak koperasi kepada anggotanya. Adanya pengaturan hukum terkait dengan dana simpanan koperasi diharapkan mampu lebih tegas didalam menerapkan prinsip 5C (*Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) guna untuk menghindari resiko yang dapat merugikan pihak koperasi ataupun anggotanya. Namun, juga bisa berfokus pada acuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan regulasi yang telah ada. Contoh memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang benar-benar membutuhkan dalam keadaan darurat dan tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan yang tertanam dalam koperasi untuk menghindari adanya kasus atas dana simpanan pada koperasi.

2. Bahwa secara normatif, tanggung jawab pengurus melekat pada koperasinya. Tindakan pengurus dilakukan karena kedudukannya dalam koperasi oleh sebab itu pengurus tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak di luar koperasi. Pemahaman bahwa tanggung jawab pengurus koperasi melekat pada koperasi merupakan pandangan teori organ yang disampaikan oleh Otto von Gierke. Menurut teori organ badan hukum merupakan suatu person yang riil dan bisa mempunyai kehendak melalui organ-organnya, apa yang diputuskan oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari badan hukum itu sendiri. meskipun dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing koperasi disebutkan bahwa pengurus koperasi bertanggung jawab atas kerugian dari koperasi namun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat di institusi itu

sendiri, bukan tanggung jawab sebagai subyek hukum secara pribadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari institusi yang diurus.

3. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan pengurus koperasi dengan adanya dana simpanan yang diberikan terhadap anggota koperasi atau selaku penyimpan dana apabila terdapat unsur-unsur menyeleweng daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU Perkoperasian, misal terjadinya wanprestasi, tidak mematuhi AD/ART yang ada pada koperasi, tidak mematuhi rapat anggota serta mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama maka daripada itu pula dapat diberikan sanksi terhadap anggota koperasi selaku penyimpan dana baik itu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila pihak pengurus koperasi menggunakan dana simpanan anggota koperasi tersebut diluar kepentingan bersama atau mengambil dana simpanan tersebut secara paksa atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan UU Perkoperasian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian adalah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto, adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

---

<sup>14</sup> Rudianto.2006.*Akuntansi Koperasi*, Jakarta : Grafindo

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.
- b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
- c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota.

Menurut Sutrisno, memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, koperasi melayani kebutuhan perekonomian dengan memberikan kredit kepada semua anggota koperasi.<sup>15</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

---

<sup>15</sup> Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan*. Teori konsep dan aplikasi, edisi pertama EKONISIA. Yogyakarta.

berkeadilan. Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan autoaktiva guna kepentingan bersama
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social.

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 3. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

- a. **Simpanan Pokok** Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- b. **Simpanan Wajib** Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
- c. **Simpanan khusus/lain-lain** misalnya : Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito Berjangka.
- d. **Dana Cadangan**  
  
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- e. **Hibah**

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Sumber lain yang sah

#### **4. Jenis-Jenis Koperasi**

Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi :

##### **1. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya**

- a. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu,

kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota).KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
- c. Koperasi Sekolah Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain.Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran

## **2. Dana Simpanan**

### **a. Pengertian Umum Tentang Dana Simpanan Koperasi**

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan



pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (modal sendiri) maupun modal pinjaman. Perbedaan istilah, simpanan untuk koperasi dan saham untuk perusahaan pada umumnya dilihat dari segi hukum dapat dibenarkan, karena simpanan merupakan ketentuan Undang-undang (UU).

Sumber pendanaan utama yang membiayai kegiatan pemberian kredit berasal dari dana simpanan anggota koperasi yaitu simpanan pokok serta simpanan wajib maka volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh koperasi dalam penanaman dana yang dapat menghasilkan (pemberian kredit). Semakin besar simpanan yang berhasil dihimpun oleh koperasi, maka akan semakin besar pula pengalokasian dana koperasi untuk pemberian kredit dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang optimum.

#### **b. Jenis-Jenis Simpanan Koperasi**

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah :

- Simpanan pokok, adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota.
- Simpanan wajib, adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.
- Simpanan bebas atau sukarela, adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.

- Dana cadangan : Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi.
- Modal pinjaman : Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi.
- Hibah atau donasi: Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)**

### **1. Pengertian Koperasi Unit Desa**

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang selama ini dikenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

---

<sup>16</sup> <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>. Diakses pada Senin, 01 Juni 2021 Pukul 13.49 WIB

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk :

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683. Agar setiap orang mengetahuinya.<sup>17</sup>

KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya dibidang ekonomi.

Pengertian para ahli mengenai Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut Waloejo dan Ismojanti dalam bukunya “Koperasi Indonesia” menjelaskan sebagai berikut: KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian /koperasi-koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa.<sup>18</sup>

Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti sebagai berikut : KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <https://jdih.setkab.go.id>. Diakses Pada Senin, 07 Juni 2021 Pukul 14:22 WIB

<sup>18</sup> Waloejo & Ismojowati, 1993, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal.136

<sup>19</sup> Chaniago, Arifinal & Sirjudin, Ijod dalam Wiwin Widayanti, 2005. *Koperasi Unit Daerah*, Jakarta. Hal.25

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1973 :

*“ KUD adalah sebagai lembaga ekonomi tingkat pedesaan yaitu melayani kebutuhan sarana produksi pertanian dan sekaligus menampung hasil-hasilnya.”*

Menurut Inpres No. 2 Tahun 1978 Pasal 4 menyebutkan :

*“ Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya.”*

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1984 Bahwa :

*“ KUD dibentuk oleh warga desa disuatu desa satu kelompok desa-desa yang disebut unit desa yang merupakan satu kesatuan ekonomi.”*

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian KUD menurut para ahli yaitu bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah Koperasi yang bergerak untuk mensejahterakan rakyat didesanya guna memperoleh perekonomian yang tinggi dengan menyediakan barang-barang atau jasa untuk proses produksi pertanian di desa serta untuk menyimpan hasil produksi tersebut.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan

industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomiannya lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Daerah kerja KUD dalam berbagai macam kegiatan ekonomi, para anggota dikelompokkan sesuai menurut kondisi geografis, desa, kampung dan sebagainya serta kegiatan ekonomi seperti usaha pertanian, industri/kerajinan, perdagangan perikanan peternakan dan sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut sekaligus berfungsi sebagai kelompok anggota.

## 2. Tujuan Dibentuknya Koperasi Unit Desa

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) secara umum, Menurut Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah :

*“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 “*

Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan

kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.<sup>20</sup>

## C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan

- (1) tempat berlindung,
- (2) hal (perbuatan dan sebagainya),
- (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>21</sup>

Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di sisi lain bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu

<sup>20</sup> Berdasarkan data resmi dari KUD Harta Langkat

<sup>21</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada Kamis, 04 Februari 2021 Pukul 13.45 WIB

sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>22</sup>

Perlindungan Hukum menurut para ahli, yaitu :

- Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup>
- Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133

<sup>23</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3



masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya penegak hukum itu sendiri).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan

---

<sup>25</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>. Diakses pada Tanggal 01 Maret 2021, Pukul 19:15 WIB.

kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>26</sup>

### 3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hal. 38.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat, yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi yang akan dilakukan pertengahan bulan Maret hingga awal bulan April 2021.

**Tabel 1.1 Waktu Penelitian**

NO	KEGIATAN	BULAN (TAHUN 2021)																KETERANGAN				
		APRIL 2021				AGUSTUS 2021				FEBRUARI 2022				MARET 2022					APRIL 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal																					
2.	Perbaikan Proposal																					
3.	ACC Perbaikan																					
4.	Penelitian																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Penulisan Skripsi																					
7.	Bimbingan Skripsi																					
8.	Sidang Meja Hijau																					

##### 2. Tempat Penelitian

Bentuk usaha yang sesuai dalam hal ini adalah Koperasi, Maka dalam hal ini dibentuk koperasi Fungsional yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Harta di Jalan Pendidikan No. 49 Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Koperasi

yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di Instansi Pemerintahan Langkat yaitu berada di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang beranggotakan para masyarakat yang berdomisili.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dari Data Koperasi Unit Desa Langkat dan hasil Wawancara. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara pada subjek penelitian.

## b. Data Skunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer : Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal dan hasil penelitian.<sup>27</sup> Dalam penulisan ini, yang menjadi bahan hukum skunder Peneliti adalah buku-buku, literatur tentang Perlindungan Hukum dan Koperasi, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli Sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal hukum, dll.
- Bahan Hukum Tersier : yaitu data yang memberikan Informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media hal. 141.

seperti KBBI, kamus hukum, internet dan informasi lainnya yang mendukung. Dalam penulisan penelitian ini, yang menjadi Bahan Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Wikipedia, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah.

Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 33.

lapangan ini langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda-beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Kota Langkat dengan mengambil data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa dan wawancara.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Disini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum terkait dengan perjanjian simpan pinjam dalam koperasi terbagi menjadi : Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1233 KUHPdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi, PerMenKop dan UMKM No. 15 Tahun 2015 Tentang USP oleh Koperasi.
2. Bentuk pertanggungjawaban KUD Harta Langkat kepada anggota sebagai mitra usaha sekaligus badan hukum, terkait dengan dana simpanan, yaitu bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Pihak koperasi dan anggota sama-sama bisa bertanggungjawab atas dana koperasi tersebut. Jika terjadi kelalaian dalam hal dana simpanan pada koperasi, maka pihak koperasi akan melakukan pengembalian dana secepat mungkin.
3. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Anggota Koperasi yang memiliki Dana simpanan pada KUD Harta Langkat apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman atas dana yang bermasalah, dll. Maka dari itu, pihak koperasi dalam anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (ad/art) memberikan sebuah peraturan tata

pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat apabila terjadi sebuah sengketa karna dalam koperasi ad/art adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam pasal (7) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka ad/art memiliki kekuatan hukum yang kuat.

## **B. SARAN**

1. Bahwa antara Pihak Koperasi dengan Anggota sebelum terjadinya peminjaman dana pastinya sudah melakukan perjanjian dan perikatan terlebih dahulu dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga timbul hak dan kewajiban antara keduanya. Diharapkan pada kedua belah pihak antara koperasi dengan anggota mampu memenuhi prestasi dan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian tersebut untuk menghindari adanya sengketa atau pro kontra kedepannya.
2. Pada pihak koperasi khususnya pada bagian pengawasan dan Simpan Pinjam atas Dana simpanan mampu mengelola dan mengawasi sistem pendanaan yang ada di dalam koperasi tersebut artinya secara tidak langsung secara keseluruhan dapat ikut turut berkontribusi dalam hal mengatur dana simpanan agar tetap stabil. Hal itulah merupakan bentuk tanggungjawab dari KUD Harta terhadap anggota koperasi atas dana simpanan.
3. Penyelesaian sengketa yang ada didalam koperasi hendaknya lebih mengutamakan cara non-litigasi atau dengan kata lain musyawarah agar lebih dah mendapatkan keputusan yang balance oleh kedua belah pihak, selain itu

penyelesaian dengan cara tersebut merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang sangat mencerminkan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arifinal Chaniago, dkk. 2005. *Koperasi Unit Desa*, Jakarta.

Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*,  
Medan : Medan Area University Press.

Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama.1981, *Pengetahuan Perkoperasian*,  
Jakarta : PN Balai Pustaka.

Chaniago, Arifinal. 1979. *Koperasi Indonesia*, Bogor : Angkasa.

G. Kartasapoetra,dkk. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Rineka  
Cipta

Mahmud Marzuki,Peter. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya  
: Bina Ilmu

MD, Sagiman. 1985, *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Inti Idayu Press.

Raharjo, Satijipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum  
Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Subandi, 2013,*Ekonomi Koperasi*, Bandung : Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:  
Rajawali Pers.

Waloejo & Ismojowati, 1993, *Koperasi Indonesia*, Depok : Fakultas Ekonomi  
Universitas Indonesia.

Parjimin Nurzain & Djabaruddin Djohan. 1986, *Buku Materi Pokok Perkoperasian ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3*, Jakarta : Universitas Terbuka, Karunika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha

Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang BUM Desa

## **C. JURNAL**

Aji Basuki Rohmat. 2015, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume. 2(1): 140

Muhammad Ali Darmono. 2018, "*BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KOPERASI KUD PRODUSEN SIPIROK NAULI DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA SEBAGAI MITRA*

*USAHA, JIKA TERJADI KEPAILITAN*”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Siti Rochimah. 2015, “*Analisis Penyaluran Kredit*”, Skripsi Fakultas Ekonomi UMP

#### **D. INTERNET**

Morganta, Diaz. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Dana Anggota Koperasi

Bina Sejahtera Utama di Bangka Tengah. <http://repository.ubb.ac.id/734/>.

Diakses pada Kamis, 22 April 2021, Pukul 14.10 WIB

<https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/amp/>. Diakses pada Kamis, 22 April 2021, Pukul 13.33 WIB

<https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>. Diakses pada Senin, 01 Juni 2021 Pukul 13.49 WIB.

<https://jdih.setkab.go.id>. Diakses Pada Senin, 07 Juni 2021 Pukul 14:22 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>. Diakses pada Senin, 01 Maret 2021 Pukul 19:15 WIB.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada Kamis, 04 Februari 2021 Pukul 13.45 WIB

Denta Kalla Nayra. 2017. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggungjawab-dalam-hukum-perdata/13412>. Diakses pada Selasa, 26 Oktober 2021 Pukul 15.36 WIB

## LAMPIRAN

## 1. Daftar Simpanan-simpanan anggota

85

Daftar Simpanan - Simpanan Anggota  
Per 31 Desember 2020  
( Dalam Rupiah )

No	Nama	Simp Pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
	<b>Kel. Dani Ginting</b>						
1	M.Sanusi/H.M.Idris	10.000	376.500	0	270.302	287.492	944.294
2	Rasio Pardede	10.000	2.052.000	10.000	455.366	378.602	2.905.968
3	Kubu Gtg/Bage Malem	10.000	701.500	34.500	364.902	194.149	1.305.051
4	M.Manulang	10.000	163.000	0	12.325	15.879	201.204
5	M.Yunus Harahap	10.000	152.000	45.000	57.980	145.015	409.995
6	Poniman	10.000	148.000	20.000	0	287.020	465.020
7	Syahlal	10.000	139.900	0	0	0	149.900
8	Rudiansyah	10.000	76.100	0	0	0	86.100
9	Sabar Sitepu	10.000	200	0	1	0	10.201
10	Sujinem	10.000	5.000	0	200	0	15.200
	<b>Jumlah</b>	<b>100.000</b>	<b>3.814.200</b>	<b>109.500</b>	<b>1.161.076</b>	<b>1.308.157</b>	<b>6.492.933</b>

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
	<b>Kel.Syahruil Bangun</b>						
1	Bangsa Bangun	10.000	8.557.000	0	517.279	300.844	9.385.123
2	Syahruil Bangun	10.000	8.552.000	85.000	548.614	281.719	9.477.333
3	Pinem/Hormat Trg	10.000	259.500	32.500	144.032	163.091	609.123
4	Sopan Semb/Kitab pu	10.000	594.000	62.000	192.696	128.826	987.522
5	Manim / Alamsyah	10.000	4.656.000	0	373.405	74.927	5.114.332
6	Salim Pa/Ramin Br Pu	10.000	280.500	0	53.700	122.532	466.732
7	Muliani Br karo	10.000	4.290.500	0	380.302	188.165	4.868.967
8	Bagengena Salim	10.000	278.000	0	69.000	222.258	579.258
9	M.Taib/Zaitun	10.000	196.700	0	0	86.293	292.993
10	Mirza	10.000	21.500	0	100	9.850	41.450
	<b>Jumlah ....</b>	<b>100.000</b>	<b>27.685.700</b>	<b>179.500</b>	<b>2.279.128</b>	<b>1.578.505</b>	<b>31.822.833</b>

86

**Daftar Simpanan - Simpanan Anggota**  
Per 31 Desember 2020  
( Dalam Rupiah )

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
<b>Kel.TP/Hj.Nursiana P</b>							
1	T.P/Hj. Nursiana Purb	10.000	6.103.500	24.000	246.581	162.197	6.546.278
2	Darma/Jhoni Karo-kar	10.000	313.500	0	84.938	209.673	618.111
3	Waspada Sembiring	10.000	27.500	0	5.700	0	43.200
4	Randal Sitepu	10.000	144.700	0	0	198.970	353.670
5	Ir.Jaman Sembiring	10.000	502.200	0	0	432.143	944.343
6	Abd. Rahman	10.000	9.600	0	0	1.110	20.710
7	Monang Aritonang S	10.000	2.800	0	0	0	12.800
<b>Jumlah</b>		<b>70.000</b>	<b>7.103.800</b>	<b>24.000</b>	<b>337.219</b>	<b>1.004.093</b>	<b>8.539.112</b>

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
<b>Kel. NGARING STP</b>							
1	Ngaring Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
2	A Br Bangun	10.000	300	0	0	0	10.300
3	Mariani	10.000	300	0	0	0	10.300
4	Ngogesa Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
5	Kambih Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
6	Saja Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
7	Oktivita	10.000	300	0	0	0	10.300
8	Cahaya Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
9	Roga Pa	10.000	300	0	0	0	10.300
10	Sempurna Pa	10.000	300	0	0	0	10.300
11	Norma Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
12	Sinta Malem	10.000	300	0	0	0	10.300
13	Jacop Tarigan	10.000	300	0	0	0	10.300
14	Ukur Malem	10.000	300	0	0	0	10.300
15	Sangkot Sitepu	10.000	300	0	0	0	10.300
16	Sariono	10.000	300	0	0	0	10.300
17	TG Simanjuntak	10.000	300	0	0	0	10.300
18	A Ridwan Galua	10.000	300	0	0	0	10.300
19	Syamsul Bahri	10.000	300	0	0	0	10.300
20	Taslim	10.000	300	0	0	0	10.300
21	Rosdiana	10.000	300	0	0	0	10.300
22	Mariati Br Stp	10.000	20.300	100.000	0	0	130.300
23	H.M.Taib	10.000	300	0	0	0	10.300
24	Rotim Nasution	10.000	300	0	0	0	10.300
25	Sahrial Nasution	10.000	300	0	0	0	10.300
<b>Jumlah ....</b>		<b>250.000</b>	<b>27.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.500</b>



87

**Daftar Simpanan - Simpanan Anggota**  
**Per 31 Desember 2020**  
**( Dalam Rupiah )**

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
	<b>Kel.Avro Yustita Stp</b>						
1	Y/Hendry Ukurta	10.000	8.551.500	80.000	481.666	240.201	9.363.367
2	Avro Yustita`Sitepu	10.000	8.551.500	40.000	474.172	240.201	9.315.873
3	M/Virdot V Gultom	10.000	8.551.500	30.000	464.226	240.201	9.295.927
4	Nurmaya Dewi	10.000	8.551.500	10.000	459.861	240.201	9.271.562
5	T/Jendakita Stp	10.000	8.260.000	10.000	383.911	222.140	8.886.051
6	E/ Daniel Trg	10.000	8.557.000	0	383.090	179.439	9.129.529
7	E/Deni Manurung	10.000	8.095.000	0	148.136	0	8.253.136
8	H.R. Sugianto	10.000	348.000	5.000	97.177	84.767	544.944
9	Longge Pa	10.000	307.500	10.000	160.800	247.992	736.292
10	Bambang Raharjo	10.000	296.000	0	42.900	50.327	399.227
11	Bambang Sandro	10.000	230.000	138.150	32.000	35.929	446.079
12	Hj. Sukmawati	10.000	170.000	4.000	0	39.521	223.521
13	Sarjono	10.000	233.000	0	36.000	66.764	345.764
14	Gurtanus Mamik	10.000	9.700	4.000	0	1.400	25.100
15	Saur Tuah Mamik	10.000	9.700	38.500	0	1.400	59.600
16	Deri S P Sitepu	10.000	4.550.000	0	640.000	0	5.200.000
17	Elpero Dipos Stp	10.000	4.550.000	0	640.000	0	5.200.000
	<b>Jumlah .....</b>	<b>170.000</b>	<b>69.821.900</b>	<b>369.650</b>	<b>4.443.939</b>	<b>1.890.483</b>	<b>76.695.972</b>

88

Daftar Simpanan - Simpanan Anggota  
Per 31 Desember 2020  
( Dalam Rupiah )

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. S.W Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
	<u>Kel. RG/Lajim Semb.</u>						
1	M.Kerina /Mbuah Br S	10.000	8.501.000	20.000	452.981	213.547	9.197.528
2	S./Sri Indah Br Mellal	10.000	3.351.000	0	44.108	9.296	3.414.404
3	Rostadia/AJ.Firman	10.000	3.351.000	35.000	36.954	9.883	3.442.837
4	Rm/Antonius Stp	10.000	3.353.500	0	45.566	29.976	3.439.042
5	Rosdiana/Lajim Semb	10.000	3.357.000	0	24.447	13.937	3.405.384
6	Edy D/Susanti Br Melia	10.000	3.001.000	35.000	36.954	9.883	3.092.837
7	Sutrisni/Edy Suranta	10.000	3.351.000	27.500	35.965	4.728	3.429.193
8	Daulat Gtg	10.000	398.500	0	228.841	205.972	843.313
9	M.H M/ Uni Stp	10.000	3.035.000	0	19.042	10.712	3.074.754
10	Benamuli	10.000	3.049.000	10.000	461.681	190.179	3.720.860
11	RM/ Papin Semb.	10.000	2.766.000	0	4.479	1.081	2.781.560
12	Erni Kristina	10.000	3.388.000	0	12.623	5.915	3.416.538
13	Ivan S Mellala	10.000	188.500	30.000	14.450	10.519	253.469
14	Suparmo	10.000	253.000	0	0	0	263.000
	Jumlah ....	140.000	41.343.500	157.500	1.418.091	715.628	43.774.719

No	Nama	Simp. pokok	Simp. Wajib	Simp. W.Usaha	Simp. Sukarela	Simp. Khusus	Jumlah Simpanan
	<u>Kel. Milhan Wahyudi</u>						
1	Sayang Ginting	10.000	317.000	33.000	13.813	253.687	627.500
2	Sondang /Sbr Ginting	10.000	316.500	0	33.164	186.517	546.181
3	Sondang /Sbr Ginting	10.000	189.000	86.000	0	87.728	372.728
4	Amir Husin	10.000	88.400	5.000	0	26.384	129.784
5	Lantap Sembiring	10.000	119.600	5.000	0	34.458	169.058
6	Tama Ronta	10.000	215.900	0	0	735.946	961.846
7	Sejuk Pa	10.000	128.900	0	4.000	77.379	220.279
8	Teguh Pa	10.000	102.800	7.000	4.000	45.434	169.234
9	Salmon Tarigan	10.000	133.500	0	4.000	354.029	501.529
10	Surung Bangun	10.000	281.500	23.000	0	539.058	853.558
11	Supardi	10.000	106.700	0	0	46.323	163.023
12	Girah / Sadinah	10.000	189.200	10.000	14.025	91.033	314.258
	Jumlah	120.000	2.189.000	169.000	73.002	2.477.976	5.028.978

## 2. Surat Permohonan, Analisa dan Putusan Pinjaman



**KOPERASI UNIT DESA "HARTA"  
( KUD HARTA )**

Badan Hukum NO. : 4332 A/BH/III  
Tanggal : 23 Mei 1992



Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8822872 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat

**PERMOHONAN, ANALISA DAN PUTUSAN PINJAMAN**

**I. PERMOHONAN PINJAMAN**

1. Nama Pemohon :
- a. Perorangan :
- Nama : SUGIANTO
- Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 18-08-1982
- Nama Istri / Suami : LENI
- Nomor KTP / SIM : 1053031808820007
- Nomor Anggota : -
- Nama Kelompok / Unit : -
- b. Kelompok :
- Nama Kepala Kelompok : -
- Jumlah Anggota : -
- Lain-lain : -
2. Alamat :
- Alamat Rumah : Des. III Tempel Desa Balai Kasih Kab. Kuala
- Alamat Usaha : Desa Balai Kasih
3. Jenis Usaha Peminjam : Pedagang Jamu / Petani
4. Besar Permohonan Pinjaman : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
5. Keperluan Pinjaman : Modal Usaha
6. Jangka Waktu Pinjaman : 12 Bulan

Sei Limbat, 14 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui Pencairannya Oleh :  
Pengurus KUD "HARTA"


( Mardanta Sitepu )

Tanda Tangan Pemohon :

( SUGIANTO )

( LENI )  
Suami/Istri / Ahli Waris

## 3. Kwitansi Pembayaran Pinjaman

 <b>KUD " HARTA "</b> Badan Hukum No. 4332-ABH/III Tanggal : 23 Mei 1992 Jl. Pendidikan No. 49 Telp. (061) 8822872 Sei Limbat - Selesai (20762)	<b>UNIT SIMPAN - PINJAM</b>
	Nomor Anggota : Kelompok : NF

**KWITANSI PEMBAYARAN PINJAMAN**

Uraian	Jumlah
Saya telah menerima uang pinjaman dari USP KUD " HARTA "	
Sebesar Pokok Rp. 5.000.000,- Jangka waktu 12 Bulan	Rp. 5.000.000,-
masa tenggang ..... Bulan	
Angsuran Pokok Rp. 417.000,-	
Bunga Rp. 125.000,-	
Jumlah Rp. 542.000,-	
Terbilang : Lima juta rupiah	Rp. 5.000.000,-


Disaksikan Pencairannya Oleh :  
 Pengurus KUD " HARTA "

Sei Limbat, 14 Oktober 2020 ..... 20 .....  
 Tanda tangan / Cap jempol

D. Gurriana

MATERAI  
 MPEL  
 027AHF710200310  
 ENKUR BURUHAH  
 SUGIARTO

## 4. Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian/Pengambilan Data



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7300878, 7308781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Barayu No. 70A/Beta Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : unlv.medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

---

Nomor : 929/FH/01.10/IX/2021 1 September 2021  
 Lampiran : —  
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
 Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat di-  
 Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rizky Dwi Yudha  
 N I M : 178400211  
 Fakultas : Hukum  
 Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

5. Profil Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat



#### SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KUD HARTA

Dengan adanya Perusahaan Perkebunan BUMN di Kabupaten Langkat, yang dikelola oleh PTP-II, maka pemerintah pusat merasa perlu melaksanakan pengembangan PIR demi kesejahteraan masyarakat petani. Untuk itu keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/Mentan-VII/1979, tanggal 7 Juli 1979 dan No. 875 / Mentan-VIII/1979 yang isinya : " Pengembangan PIR disekitar areal PTP-II dapat diikuti dan untuk itu dapat dipersiapkan lahannya.

Setelah 3 tahun pengelolaan berjalan, berdasarkan buku kerja PTP-II maka penyerahan PIR Lokal kepada pemilik perencanaannya telah dapat dipersiapkan, sehingga pada saatnya nanti dapat berjalan baik dan lancar. Maka Pemda TK-II Langkat, PTP-II, Kantor Koperasi dengan dibantu oleh para anggota terkemuka mengadakan musyawarah yang isinya tentang penyerahan PIR-Lokal dan akhirnya disepakati. Hasil keputusan dapat diterima oleh anggota, maka pada tanggal 20 Oktober 1984 terbentuklah Koperasi PIR-LOK Kabupaten Langkat yang bernama : KOPERASI PETANI KELAPA SAWIT " HARAPAN TANI " ( KPKS " HARAPAN TANI ) Dengan Badan Hukum No. 4332/BH/III/ tanggal 4 Mei 1984.

Wilayahnya terbagi atas 4 kecamatan, 8 lokasi hamparan areal, dengan rincian sebagai berikut :

1. HARTA I Selayang di Kecamatan Selesai luasnya : 709, 26 Ha.
2. HARTA II Telagah di Kecamatan Sei.Bingai luasnya : 385,49 Ha.
3. HARTA III Ujung Bandar di Kecamatan Salapian luasnya : 426,48 Ha.
4. HARTA IV Panduman/Deleng Payung di kecamatan Salapian luasnya : 484 Ha.
5. HARTA IV S/D VIII Besilam di Kecamatan Stabat luasnya : 2.620 Ha.

Dengan rincian diatas jelas bahwa PIR-LOKAL Kabupaten Langkat luasnya : 4.625,23 Ha atau 2.312 KK/persil.

Melihat keadaan yang perlu diserasikan terutama di areal Besilam Kecamatan Stabat yang tergabung pada HARTA V s/d VIII, maka keluarlah Surat Keputusan Bupati KOTI TK-II Langkat No. 518-798/BE/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang perubahan KPKS HARTA menjadi 2 organisasi yaitu :

- a. HARTA I s/d IV adalah Wilayah Keanggotaan KPKS HARTA.
- b. HARTA V s/d VIII adalah Wilayah Keanggotaan KUD SUMBER TANI.

Maka keluarlah Surat KAKANDEPKOP Kabupaten Langkat No. 2428/KPK/235/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991 yang isinya : supaya KPKS HARTA segera merubah anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya dan mengajukan permohonan mendapat badan hukum baru.

### VISI KUD HARTA :

Sesuai dengan historis berdirinya KUD HARTA pada tahun 1984, maka pada dasarnya KUD HARTA sangat berperan dalam hal alih teknologi dari kebun Inti ke petani PIR-LOKAL, sekaligus melayani kebutuhan-kebutuhan sosial Ekonomi anggota seperti : Simpan Pinjam, Pupuk, Sembako, Saprodi, Transport TBS dll.

Melalui Lembaga KUD HARTA, petani telah dididik untuk lebih cerdas dan produktif dengan cara mengikut sertakan petani mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

Perlakuan, Pola hidup, Pendapatan petani PIR – LOKAL dan Petani Pangan semenjak tergabung dalam wadah KUD HARTA telah banyak berubah lebih membaik, bila kita bandingkan dengan petani lainnya di Wilayah Kerja KUD HARTA.

Kebudayaan KUD HARTA pada anggota dan masyarakat diharapkan secara ekonomi dan sosial mampu memberikan manfaat yang besar sebagai pelayan dan sun teladan perekonomian di daerah ini.

### MISI KUD HARTA :

1. Diharapkan Petani PIR dan masyarakat di Wilayah kerja KUD HARTA pada suatu saat menjadi Petani Kelapa Sawit Pola Non PIR melalui hasil alih teknologi bagi petani kelapa sawit Pola PIR, karena petani kelapa sawit telah terbukti dapat meningkatkan pola hidup perekonomian rakyat.
2. Sejak Tahun 1992 ketika Koperasi Petani kelapa sawit ( KPKS ) merubah Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya menjadi KUD HARTA maka keanggotaan KUD HARTA tidak terbatas pada petani kelapa sawit semata akan tetapi terbuka kesempatan bagi petani pangan.
3. Koperasi Unit Desa ( KUD ) HARTA diharapkan berfungsi antara lain :
  - 3.1 Menjembatani petani dengan Produsen Pupuk, Pestisida, alat – alat pertanian sehingga diperoleh dengan harga yang standart.
  - 3.2 Menjembatani petani dengan pembeli hasil pertanian sehingga diperoleh harga yang maksimal.
  - 3.3 Melindungi petani dari para Ijon dan Rentenir.



